

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA LAYANAN KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
SEMESTER II 2019



**KANTOR REGIONAL II
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2019**

A. Pendahuluan

Birokrasi yang cekatan, penuh dedikasi dan bebas dari korupsi merupakan salah satu kondisi yang paling diharapkan oleh masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini hanya bisa terwujud jika seluruh pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintahan yang bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani. Seluruh jajaran pegawai baik itu dari tingkat pimpinan tinggi hingga pelaksana dan pejabat fungsional harus ikut berkomitmen guna mencapai pembangunan zona integritas yang efektif. Masing-masing pegawai harus secara proaktif melandaskan seluruh kegiatan kerja mereka dengan semangat perubahan, meninggalkan praktek-praktek yang mengarah pada perilaku korupsi (pungutan liar, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang) dan inefisiensi (budaya malas bekerja). Pada sisi yang lain, masyarakat juga harus mau dan berani untuk memberikan saran, masukan, dan laporan-laporan yang dapat membantu pencegahan, pengawasan serta penindakan hukuman terhadap penyelewengan yang mungkin terjadi. Peran serta masyarakat penerima layanan tersebut salah satunya dapat diakomodasi melalui pengisian instrumen survei persepsi mengenai korupsi di instansi pemerintah yang memberikan layanan.

Sebagai salah satu rangkaian dalam usaha pembangunan zona integritas di lingkungannya, Kantor Regional II BKN Surabaya sejak bulan September 2018 telah melakukan survei persepsi korupsi terhadap para stakeholder-nya terutama para penerima layanan kepegawaian di gerai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Survei ini dimaksudkan untuk memperoleh penilaian mengenai bagaimana para penerima layanan tersebut mempersepsikan pelayanan yang diberikan, dalam kaitannya dengan kecenderungan

adanya praktek-praktek yang mengarah kepada tindak korupsi. Hasil penilaian tersebut berupa indeks yang disebut dengan indeks persepsi korupsi (IPK). Tujuan dilakukannya pengukuran indeks persepsi korupsi ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan mengenai pemberian layanan kepegawaian dan khususnya juga sebagai tindak pengawasan, pencegahan, dan pelaporan terhadap praktek yang mengarah pada tindakan korupsi.

B. Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Layanan Kantor Regional II BKN Surabaya

Survei persepsi korupsi pada layanan kepegawaian di Kantor Regional II BKN Surabaya dalam laporan ini, dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019. Responden survei merupakan para penerima layanan kepegawaian pada PTSP Kantor Regional II BKN Surabaya, baik yang datang atas nama individu pegawai/pensiunan maupun yang mewakili instansi. Para responden diminta untuk mengisi kuesioner yang merupakan instrumen survei ini. Instrumen tersebut terdiri 9 (sembilan) pernyataan yang berhubungan dengan bagaimana pelayanan kepegawaian yang diberikan, yaitu:

1. Prosedur Pelayanan yang ditetapkan di PTSP Kantor Regional II BKN sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Petugas Pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
3. Pada Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya tidak terdapat praktik percaloan / perantara yang tidak resmi.
4. Petugas pelayanan pada Kantor Regional II BKN Surabaya tidak diskrimatif
5. Tidak terdapat pungutan liar di Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional II BKN Surabaya
6. Petugas Pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan

7. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
8. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan yang diberikan.
9. Produk /jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia

Respon terhadap kesembilan pernyataan tersebut diukur dalam 4 (empat) skala, mulai dari sangat baik/sangat setuju sampai dengan sangat buruk/sangat tidak setuju. Skor yang didapat dari skala tersebut dibagi menjadi:

No	Interval	Nilai Interval Konversi	Nilai indeks	Keterangan
1	1 – 1,75	25,00 - 64,99	Sangat rendah	Tidak bersih, sangat korup, resiko kejadian korupsi sangat tinggi
2	1,76 – 2,50	65,00 - 76,60	Rendah	Tidak bersih, cenderung korup, resiko kejadian korupsi cukup tinggi
3	2,51 – 3,25	76,61 - 88,30	Tinggi	Bersih, resiko kejadian korupsi rendah
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100,00	Sangat Tinggi	Sangat bersih, resiko kejadian korupsi sangat rendah – bebas dari korupsi

C. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Instrumen berupa kuesioner persepsi korupsi dibagikan kepada para penerima layanan pada PTSP Kantor Regional II BKN Surabaya mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019. Kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah lebih lanjut berjumlah 97, dan dari pengolahan data didapat hasil sebagai berikut:

1. Reponden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 59 (60,82%) dan sisanya 38 (39,18%) perempuan.
2. Responden sebagian besar (59,79%) berpendidikan S-1, kemudian diikuti yang berpendidikan S-2 sebanyak 24,74 %, D-III sebanyak 11,34 %, SMA sebanyak 4,12%, dan S-3 sebanyak 0%

3. Secara keseluruhan rata-rata indeks persepsi korupsi pelayanan kepegawaian pada Kantor Regional II BKN Surabaya menurut survei periode semester II 2019 adalah sebesar **3,712** yaitu berada pada kategori sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional II BKN Surabaya dipersepsikan oleh responden, termasuk bersih dan resiko kejadian korupsinya rendah.
4. Prosedur pelayanan yang tersedia dinyatakan sudah memadai sehingga tidak berpotensi menimbulkan korupsi. Karena pelayanan hanya diberikan melalui PTSP dan tidak lagi secara pribadi di ruangan-ruangan tempat kerja, sehingga terpadu dan lebih mudah pemantauannya (skor sangat tinggi: 3,71). Para pemberi layanan pun telah ditunjuk berdasarkan keahlian masing-masing dan/atau berdasarkan jadwal tugas yang telah ditentukan sehingga meminimalkan kemungkinan adanya praktek percaloan dan pungutan liar (skor: 3,72 dan 3,71).
5. Persepsi terhadap para pemberi layanan juga tinggi. Para petugas dipersepsikan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang (skor sangat tinggi: 3,72), tidak diskriminatif dalam memerikan layanan dan menangani aduan (skor sangat tinggi: 3,71 dan 3,70), serta tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan (skor sangat tinggi: 3,73) bahkan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan (skor sangat tinggi: 3,70).
6. Selain itu, para responden juga mempersepsikan bahwa produk jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia (skor sangat tinggi: 3,70). Artinya tidak menerima layanan yang di luar prosedur yang ada, yang dapat menimbulkan resiko korupsi.

D. Simpulan dan Saran

Pelayanan kepegawaian pada Kantor Regional II BKN Surabaya dipersepsikan sangat bersih oleh para responden, bahkan hampir semua item pernyataan mendapatkan skor sangat tinggi yang berarti resiko kejadian korupsi sangat rendah – bebas dari korupsi. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada PTSP Kantor Regional II BKN Surabaya bisa dikatakan berhasil. Meski demikian perlu juga diberikan perhatian terhadap poin-poin yang mendapatkan skor paling rendah (meski masih masuk dalam kategori sangat tinggi). Hasil survei menunjukkan bahwa skor-skor yang paling rendah ada pada pernyataan mengenai penanganan aduan yang tidak diskriminatif, menolak pemberian uang/barang, dan produk layanan yang diterima sesuai dengan daftar yang ada. Hal ini bisa jadi masih disebabkan oleh penyebab yang sama pada survei periode sebelumnya, yaitu ketidakpahaman responden mengenai kategori dari aduan, jadi apakah aduan permasalahan kepegawaian ataukah aduan terhadap layanan yang diterima. Kemudian responden juga kemungkinan tidak mempunyai pengalaman melakukan pemberian uang/barang kepada petugas sehingga ragu dalam menjawab pernyataan bahwa petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang. Oleh karena itu perlu diberikan bimbingan dalam pengisian kuesioner agar responden benar-benar mengetahui persepsi apa yang sebenarnya ingin diperoleh melalui kuesioner tersebut.

Surabaya, 02 Januari 2020

Kepala
Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara



Tauchid Djatmiko,SH,M.Si
NIP.196310261992031001